

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban oleh anak dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana serta keluarga pelaku terhadap korban tindak pidana serta keluarga korban, dan memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap korban, serta menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dengan korban apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Dengan adanya penyelesaian menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka hubungan anak dengan keluarga serta korban dan masyarakat tidak renggang dan anak tidak merasa dikucilkan didalam masyarakat dan menjadikan anak sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab.

B. Saran

Saran-saran penulis yang berkaitan dengan pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif adalah :

1. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan khusus bagi penyidik untuk lebih mamahami makna dari pendekatan keadilan restoratif dan cara menyelesaikan kasus dengan menggunakan keadilan restoratif.

2. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan keadilan restoratif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adib Bahari, 2010, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Adrianus Meliala, 2005, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang.
- Agung Wahyono, Ny. Siti Rahayu, 1993, *Peradilan Anak Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, Yogyakarta.
- Bunani Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Dr. Wagiyati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- M. Karjadi, 1973, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, PT. Gita Karya, Jakarta.
- Maidin Gulton, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.
- Sudarto, 1984, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Tri Andrisman, 2013, *Hukum Peradilan Anak*. Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana, Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Website

<http://www.merdeka.com/otomotif/hingga-september-2015-ada-23-ribu-kasus-kecelakaan-di-indonesia.htm>

<http://www.femina.co.id/article/hati-hati-ya--nak>

<http://www.suarasurabaya.net/fokus/59/2013/124249-Kenapa-Anak-di-Bawah>

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>

<http://www.tribratanewskulonprogo.com>

<http://www.otomania.com/read/2015/04/10/150511330/5>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2016

Yang Menyatakan,

Widya Ningsih Saleleubaja



KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
SEKTOR GANDOMANAN
Jl. Lobaningratan No.01 Yogyakarta 55121

Yogyakarta, 16 Juni 2016

Nomor : B/ 568 / VI / 2016
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pelaksanaan penelitian

K e p a d a :

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA
YOGYAKARTA

di

Yogyakarta

1 Rujukan :

- a. Undang-undang RI No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang RI NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan
- c. Surat dari Universitas Atmajaya Yogyakarta nomor : 387/V tanggal 2 Mei 2016 tentang pemberitahuan penelitian

2 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswi atas nama :

Nama : WIDYA NINGSIH SALELEUBAJA
Nomor Mahasiswa : 11039
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Unit Lantas Polsek Gondomanan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

“ PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF”

3. Demikian untuk menjadi maklum

a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GANDOMANAN
KANTOR LANTAS



SURAT PERYATAAN DAMAI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak I (petama) :

Nama : Murdiyo

Umur : 31-12-1937

Pekerjaan : Wiraswasta

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Alun-alun Rt.37 Rw.09 Purbayan Kota Gede Jogjakarta

Pihak II (kedua) :


Nama : Widi iyan nurhakim

Umur : 22-11-1997

Pekerjaan : Wiraswasta

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Dukuhwaru Rt.05 Rw.09 Kec.Dukuhwaru Kab.Tegal



Sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas Pada hari senin, 8 Juni 2015 Jam 11.00 WIB di Jl. Pekapalan Yogyakarta. Antara sepeda motor Honda Suprax 125 Warna hitam No. Polisi AB 6544 XB Yang dikemudikan oleh pihak ke-II (kedua) dengan sepeda motor Honda scoopy warna putih no polisi AB 6922 GQ yang dikendarai pihak ke-I (pertama) yang mengakibatkan pengendara Honda scoopy luka-luka dan menyebabkan adanya kerusakan pada kendaraan tersebut. Atas kejadian ini kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan kecelakaan itu secara kekeluargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak kedua ada itikad baik kepada pihak pertama untuk menyelesaikan masalah kecelakaan secara kekeluargaan.
2. Bahwa pihak kedua bersedia menanggung biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan sesuai kesepakatan bersama sejumlah Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah)
3. Bahwa pihak pertama dan keluarga menyatakan tidak akan menuntut pihak kedua secara Hukum baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana.
4. Bahwa pihak pertama dan keluarga dengan ikhlas memaafkan pihak kedua atas kejadian kecelakaan tersebut.

Demikian surat pernyataan damai ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa pengaruh dan paksaan pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang bedamai

Yogyakarta, 1 Juli 2015

Pihak I (Kedua)



Saksi II (Kedua)

(*[Handwritten Signature]*)
(*[Handwritten Name]*)

Pihak I (petama)



Saksi I (pertama)

(*[Handwritten Signature]*)
(*[Handwritten Name]*)